



usan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama yang dilakukan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Bgd. Endar Muda bin Tk. Parbatasan, tanggal lahir 31 Desember 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Silenjeng, Kecamatan Sihapas Barumun, Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Pemohon I**;

Kasmawa binti Stn. Lembang Alim, tanggal lahir 30 November 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Silenjeng, Kecamatan Sihapas Barumun, Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah menguasai kepada **Pada Mulya Hasibuan, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**Pada Mulya Hasibuan, SH & Associates**", beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 17, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik ecourtpadamulia@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/PMH-SK/III/2021, tanggal 03 Maret 2021, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 81/SK/2021/PA.Sbn, tanggal 04 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti tertulis;

Hal. 1 dari 12 hal., Putusan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/Kuasa Hukumnya serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sbh. tanggal 04 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara **Bgd. Endar Muda (Pemohon I)** dengan **Kasmawa (Pemohon II)** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/1979 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas tertanggal 22 Maret 1979;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Bgd. Endar Muda (Pemohon I)** dengan **Kasmawa (Pemohon II)** telah memperoleh 4 (empat) orang keturunan/ anak yang bernama :

2.1. Dahler Bin Bgd. Endar Muda, tempat tanggal lahir Silenjang, 08-01-1980, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Kepolisian RI (Polri), Status Perkawinan Belum Kawin, Tempat tinggal di Desa Silenjang, Kecamatan Sihapas Barumun, Kabupaten Padang Lawas (sebelum meninggal), dan di sesuaikan dengan Akta Kelahiran Nomor : 1415/KD-CS/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Tapanuli Selatan tertanggal 22 Juni 1998 ;

2.2. Syahrani Siregar Binti Bgd. Endar Muda, tempat tanggal lahir Silenjang, 31-12-1984, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Perkawinan Cerai Hidup, Tempat tinggal di Desa Silenjang, Kecamatan Sihapas Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

2.3. Nurilan Siregar Binti Bgd. Endar Muda, tempat tanggal lahir Silenjang, 25-06-1991, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Cerai Hidup, Tempat tinggal di Desa Silenjang, Kecamatan Sihapas Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

2.4. Wildan Saleh Bin Bgd. Endar Muda, tempat tanggal lahir Silenjang, 09-10-1996, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Tempat tinggal di Desa Silenjang, Kecamatan Sihapas Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

Hal. 2 dari 12 hal., Putusan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sbh.



3. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2020 telah meninggal dunia anak Pertama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Dahler Bin Bgd. Endar Muda** di Desa Silenjeng karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Desa Silenjeng, Kecamatan Sihapas Barumon, Kabupaten Padang Lawas, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil dengan Nomor 1221-KM-22012020-0001 dikeluarkan di Padang Lawas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 22 Januari 2020;

4. Bahwa, semasa hidupnya **Almarhum Dahler Bin Bgd. Endar Muda** bekerja sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), tempat bertugas terakhir **Almarhum Dahler Bin Bgd. Endar Muda** adalah di Satuan Brimob Polda Riau, dan **Almarhum Dahler Bin Bgd. Endar Muda** dan berstatus sebagai jejak/ belum pernah menikah;

5. Bahwa, **Almarhum Dahler Bin Bgd. Endar Muda** telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. **Bgd. Endar Muda Bin Tk. Parbatasan** (Sebagai ayah kandung dari Almarhum Dahler Bin Bgd. Endar Muda);
2. **Kasmawa Binti Stn. Lembang Alim** (Sebagai ibu kandung dari Almarhum Dahler Bin Bgd. Endar Muda);

6. Bahwa ke tiga saudara kandung dari **Dahler Bin Bgd. Endar Muda** masih terhibab (terhalang) oleh ayah kandungnya yang bernama **Bgd. Endar Muda Bin Tk. Parbatasan**, hal ini tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 Huruf (C);

7. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara A-Quo agar di tetapkan sebagai ahli waris dari **Almarhum Dahler Bin Bgd. Endar Muda** sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

8. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini kami khususnya untuk pengurusan Asuransi Jiwa (ASABRI), penutupan rekening di Bank dan pengurusan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kedinasan dari **Almarhum Dahler Bin Bgd. Endar Muda**;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 hal., Putusan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan **Almarhum Dahler Bin Bgd. Endar Muda** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil dengan Nomor 1221-KM-22012020-0001 dikeluarkan di Padang Lawas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 22 Januari 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari **Almarhum Dahler Bin Bgd. Endar Muda** adalah sebagai berikut :
 - 3.1. **Bgd. Endar Muda Bin Tk. Parbatasan** (Sebagai ayah kandung dari Almarhum Dahler Bin Bgd. Endar Muda);
 - 3.2. **Kasmawa Binti Stn. Lembang Alim** (Sebagai ibu kandung dari Almarhum Dahler Bin Bgd. Endar Muda);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon/Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh Ketua Majelis kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Bgd. Endar Muda, Nomor 1221023112560011, tanggal 02 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Kasmawa, Nomor 1221027011590001, tanggal 02 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 12 hal., Putusan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 7b/1979, tanggal 22 Maret 1979, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Tapaknuli Selatan, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Bgd. Endar Muda, Nomor 1221022012100095, tanggal 28 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan identitas an. Bgd. Endar Muda atau Poso adalah orang yang sama, Nomor 470/27/KD/2021, tanggal 22 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Silenjang, Kecamatan Sihapas Barumun, Kabupaten Padang Lawas, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan identitas an. Kasmawa atau Mewa Hani adalah orang yang sama, Nomor 470/27/KD/2021, tanggal 22 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Silenjang, Kecamatan Sihapas Barumun, Kabupaten Padang Lawas, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. Dahler, anak dari ayah Baginda Endar Muda dan ibu Mewa Hasibuan, Nomor 1415/KD-CS/1998, tanggal 22 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian an. Dahler, Nomor 1221-KM-22012020-0001, tanggal 22 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Petikan Surat Keterangan, an. Dahler, No. Pol. Skep/170/VI/2009, tanggal 19 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Riau, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9;

Hal. 5 dari 12 hal., Putusan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti-bukti surat para Pemohon juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing sebagai berikut :

1. Panjang Siregar bin Mantong Siregar, tanggal lahir 10 November 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Silenjeng, Kecamatan Sihapas Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Saksi sebagai tetangga para Pemohon;

Setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Islam, saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tahun 1978 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Tapaknuli Selatan yang sekarang menjadi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Henni Sahriani, Nurilan Siregar, Wildan Saleh dan Dahler;
- Bahwa anak keempat yang bernama Dahler telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2020, karena sakit, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Dahler berkerja sebagai anggota Polisi Republik Indonesia, berpangkat Bripda pada Sat Brimob Polda Riau, dan semasa hidupnya almarhum Dahler belum pernah menikah dengan siapapun;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Sibuhuan dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan administrasi pengurusan Asuransi Jiwa (Asabri) an. almarhum Dahler;

2. Hendrawadi Hasibuan bin H. Abdul Hamid Hasibuan, tanggal lahir 31 Desember 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat

Hal. 6 dari 12 hal., Putusan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sbh.



tinggal di Desa Silenjeng, Kecamatan Sihapas Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Saksi sebagai keponakan Pemohon II;

Setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris Dahler;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tahun 1978 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Tapaknuli Selatan yang sekarang menjadi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Henni Sahriani, Nurilan Siregar, Wildan Saleh dan Dahler;
- Bahwa anak keempat yang bernama Dahler telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2020, karena sakit, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Dahler berkerja sebagai anggota Polisi Republik Indonesia, berpangkat Bripda pada Sat Brimob Polda Riau, dan semasa hidupnya almarhum Dahler belum pernah menikah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Sibuhuan dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan administrasi pengurusan Asuransi Jiwa (Asabri) an. almarhum Dahler;

Bahwa para Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 12 hal., Putusan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon/Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diajukan sesuai dengan pasal 49, ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum Dahler bin Bgd. Endar Muda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 s/d P.9, yang mana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, maka terbukti para Pemohon adalah warga Kecamatan Sihapas Barumun, Kabupaten Padang Lawas, oleh karenanya maka pengajuan permohonan para Pemohon telah sesuai dengan yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta dikuatkan dengan bukti P.3 dan P.4, telah terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami-istri/keluarga yang menikah pada tanggal 23 Juni 1978 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Tapaknuli Selatan yang sekarang menjadi Kabupaten Padang Lawas;

Hal. 8 dari 12 hal., Putusan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta dikuatkan dengan bukti P.5 dan P.6, telah terbukti bahwa nama Bgd. Endar Muda yang tertulis dalam KTP dan nama Poso yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah adalah orang yang sama yaitu Pemohon I, dan nama Kasmawa yang tertulis dalam KTP dan nama Mewa Hani yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah adalah orang yang sama yaitu Pemohon II, yang mana antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami-istri yang sah sebagaimana bukti P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.7, maka telah terbukti bahwa Dahler adalah anak kandung dari ayah Baginda Endar Muda dan ibu Mewa Hasibuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta dikuatkan dengan bukti P.8, telah terbukti bahwa Dahler telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.9, maka terbukti bahwa almarhum Dahler semasa hidupnya telah bekerja sebagai anggota Polisi Republik Indonesia, dengan pangkat Bripda pada Sat Brimob Polda Riau;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Panjang Siregar bin Mantong Siregar** dan **Hendrawadi Hasibuan bin H. Abdul Hamid Hasibuan** yang diajukan oleh para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal pada tahun 1978 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang sekarang menjadi Kabupaten Padang Lawas, dan selama menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, kemudian pada tanggal 07 Januari 2020 anak keempat Dahler telah meninggal dunia, karena sakit, meninggal dalam keadaan memeluk agama Islam, semasa hidupnya bekerja sebagai anggota Polisi Republik Indonesia, dengan pangkat Bripda pada Sat Brimob Polda Riau dan semasa hidupnya belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan para

Hal. 9 dari 12 hal., Putusan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sbh.



Pemohon, serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (Bgd. Endar Muda bin Tk. Parbatasan) dan Pemohon II (Kasmawa binti Stn. Lembang Alim) adalah sebagai suami-istri yang telah menikah pada tanggal 23 Juni 1978 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Tapaknuli Selatan yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Henni Sahriani, Nurilan Siregar, Wildan Saleh dan Dahler;
3. Bahwa anak keempat yang bernama Dahler telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa almarhum Dahler semasa hidupnya belum pernah menikah;
5. Bahwa almarhum Dahler semasa hidupnya telah bekerja sebagai anggota Polisi Republik Indonesia, dengan pangkat Bripda pada Sat Brimob Polda Riau;
6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk persyaratan pengurusan Asuransi Jiwa (Asabri) an. almarhum Dahler dan untuk keperluan lainnya an. almarhum Dahler;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah dapat ditetapkan bahwa Dahler bin Bgd. Endar Muda telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2020 dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum Dahler bin Bgd. Endar Muda, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada sa'at meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum
Hal. 10 dari 12 hal., Putusan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sbh.



untuk menjadi ahli waris". Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang mustahak, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, Ibu dan janda atau duda";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka ahli waris yang berhak adalah Pemohon I (Bgd. Endar Muda bin Tk. Parbatasan) sebagai ayah kandung, Pemohon II (Kasmawa binti Stn. Lembang Alim) sebagai ibu kandung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nama-nama tersebut diatas adalah ahli waris yang sah dari almarhum Dahler bin Bgd. Endar Muda, sehingga permohonan para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, dan akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan bahwa :
 - 2.1. Pemohon I (**Bgd. Endar Muda bin Tk. Parbatasan**), sebagai ayah kandung
 - 2.2. Pemohon II (**Kasmawa binti Stn. Lembang Alim**), sebagai ibu kandung Adalah ahli waris dari almarhum **Dahler bin Bgd. Endar Muda**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal., Putusan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jum'at**, tanggal **26 Maret 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Sya'ban 1442 Hijriyah**, oleh kami **M. Saifuddin, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Putra Tondi Martu Hasibuan, S.HI.**, dan **Tayep Suparli, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Maisyarah, M.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

M. Saifuddin, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.HI.

Tayep Suparli, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dra. Maisyarah, M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Proses	Rp 50.000,-
- Panggilan	Rp 0,-
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- <u>M e t e r a i</u>	Rp 10.000,-

J u m l a h Rp 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal., Putusan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)